



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telepon dan Faximili (0561) 739630

laman: <http://www.untan.ac.id> || surel: untan_59@untan.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR

TENTANG

TIM TEKNIS PERENCANAAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

- Menimbang : a. bahwa untuk merumuskan kebijakan perencanaan pengembangan sarana dan prasarana di Universitas Tanjungpura, maka perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Tim Teknis Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Universitas Tanjungpura dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027;
18. Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Tanjungpura;

19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM TEKNIS PERENCANAAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

KESATU : Menetapkan Tim Teknis Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Universitas Tanjungpura yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum KESATU bertugas:

1. Menyusun perencanaan pengembangan sarana dan prasarana di lingkungan Universitas Tanjungpura;
2. Mengelola data informasi pengembangan sarana dan prasarana sesuai ketentuan;
3. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Teknis Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana di lingkungan Universitas Tanjungpura bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia dan sah untuk itu;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
TIM TEKNIS PERENCANAAN PENGEMBANGAN
SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

- A Penanggung Jawab : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama,
dan Sistem Informasi
- B Ketua : Ir. Elvira, M.T., P.hD.
- C Sekretaris : Irwin Ramsyah, S.T., M.T.
- D Anggota : 1. Dr. Ari Widiyantoro, S.Si, M.Si.
2. Kiki Prio Utomo, S.T., M.Sc.
3. Priyo Saptomo, S.H., M.Hum.
4. Muhamad Ridha Alhamdani, ST, M.Sc
5. Syarif Zulkifli, S.T, S.E, M.M
6. Munawar, S.E.I
- E Operator : 1. Nur Irawan, S.T.
2. Kurniadi, A. Md

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO